



**PUTUSAN**

Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, lahir di Jakarta, 08 Juli 1978, umur 43 tahun, NIK: xx, No HP : xx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, lahir di Jakarta, 05 Maret 1979, umur 42 tahun, NIK: xx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 5 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xx tanggal 11 Februari 2020;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama yang beralamat di KOTA JAKARTA BARAT, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan seorang anak yang bernama:  
3.1. (NAMA ANAK);
4. Bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon bekerja di kasino (tempat perjudian) sehingga Pemohon tidak suka dan melarang termohon untuk kerja di tempat tersebut, namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat dan arahan baik oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;
  - 4.4. Bahwa Termohon sering meminum-minuman keras seperti alkohol;
  - 4.5. Bahwa Termohon ketika bertengkar sering membanting barang dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak awal bulan Februari 1999, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn.**, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya dalil-dalil Pemohon;

Bahwa hasil mediasi tidak berhasil damai, namun telah terwujud kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah iddah, sebagaimana tercatat dalam laporan mediator, dan dalam persidangan Pemohon dan Termohon membenarkan tentang hal-hal yang telah disepakati sesuai dengan laporan mediator tersebut;

Bahwa dalam tahap replik Pemohon tidak lagi menambah keterangannya dan Termohon dalam tahap duplik Termohon juga tidak lagi menambah keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xx** (Pemohon), NIK. **xx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dinazegelen (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: **xx** tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, **xxxx xxxxxxxx xxxxx**, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dinazegelen (P.2);

## B. Bukti Saksi:

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon bernama **xx** (saksi adalah paman Pemohon) dan **xx** (saksi adalah ibu kandung Pemohon) selanjutnya mereka itu memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 1999;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 1999 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu telah sesuai dengan maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn.**, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan diajukan menurut tatacara peraturan perundang-undangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dari alat bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon dan/atau Termohon bernama **xx** (Paman Pemohon) dan **xx** (ibu kandung Pemohon), dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*), sehingga tidak terwujud tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam forum mediasi Pemohon dan Termohon telah menghasilkan sebuah kesepakatan tentang nafkah iddah, sebagaimana tersebut dalam laporan Mediator, maka Majelis Hakim akan menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besamya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. A. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Soleman, M.H.** dan **Drs. H. Komar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syarif Maulana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. A. Karim**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Soleman, M.H.**

**Drs. H. Komar, S.H**

Panitera Pengganti

**Syarif Maulana, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	635.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	<b>780.000,00</b>
---------------	---	-----	-------------------

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2729/Pdt.G/2021/PA.JB